



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PENANGANAN LIMBAH CAIR

Nomor Dokumen :

HK. // /2014

No Revisi:

00

Halaman :

/

Nomor Dokumen Unit:

Disiapkan oleh:

Nama

Elisabeth S Sampelino.
ST.MM

Disetujui oleh:

Drs. Syamsuri, MM

Ditetapkan:

Direktur Utama

Jabatan

Kepala Instalasi
Pemeliharaan Sarana
Rumah Sakit

Direktur Keuangan dan
Administrasi Umum

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC,
MARS

Tanda
Tangan

NIP 196209131988031002

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :

31 Desember 2014

Unit Kerja :

Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah
Sakit.

PENGERTIAN

1. Limbah cair rumah sakit adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
2. Jenis limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit adalah berupa feses, urin, muntahan, darah, nanah, cairan spoeling, cairan suction, cairan sisa obat, air bilasan tubuh, cairan kimia sisa pengenceran, cairan kimia sisa substrat, cairan kimia sisa bilasan, cairan kimia sisa reagensia, cairan kimia sisa larutan perendam, sputum, cairan kumur, cairan dialisis, cairan antiseptik/desinfektan, sisa pembersihan lantai, cairan radioaktif, fixer, developer, air bekas gips, air sisa minuman/makanan, air sisa pencucian/pembilasan linen, oli bekas, sisa minyak pelumas, sisa bahan bakar minyak, air buangan AC (pendingin), air buangan humidifier, dan buangan lumpur IPAL.
3. Penanganan limbah cair adalah kegiatan pengumpulan dan pengendalian pembuangannya pada sumber penghasil.
4. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang berasal dari kegiatan yang ada di rumah sakit.

TUJUAN

1. Mencegah agar limbah cair tidak mencemari lingkungan.
2. Menjamin keselamatan pasien, keluarga pasien, karyawan, dan pengunjung rumah sakit.

KEBIJAKAN

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/MENKES/KEP//2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Provinsi DKI Jakarta
5. Kebijakan Direktur Utama RSPON tentang Pengelolaan Limbah Cair



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PENANGANAN LIMBAH CAIR

Nomor Dokumen :

HK. // /2014

No Revisi:

00

Halaman :

1/4

Nomor Dokumen Unit:

PROSEDUR

A. Unit Kerja / Ruangan

1. Pembuangan limbah cair dilakukan dengan cara membuang langsung ke saluran pembuangan air limbah terpusat.
2. Sediakan tempat sampah yang berlapiskan kantong plastik hitam/kuning pada setiap peralatan sanitair (toilet, wastafel, spoel hock, tempat cuci alat, bak cuci piring, dll)
3. Hanya berupa cairan yang boleh dibuang ke dalam peralatan sanitasi seperti kloset, wastafel, peturasan, urinoir, spoel hock, tempat cuci alat, bak cuci piring, *floor drain* (lubang saluran kamar mandi) dan saluran limbah cair di dalam gedung **kecuali** limbah cair B3 (fier, developer, oli bekas, cairan sisa obat sitotoksis, cairan bahan kimia, cairan murni desinfektan, dan limbah cair radioaktif)
4. Pisahkan dengan menyaring limbah padat yang terikut pada cairan. Masukkan limbah padat ke kantong plastik warna kuning (jika limbah infeksius) dan ke dalam kantong plastik warna hitam (jika limbah noninfeksius)
5. Buanglah limbah cair langsung pada kloset, wastafel, peturasan, urinoir, spoel hock, tempat cuci alat, bak cuci piring, *floor drain* (lubang saluran kamar mandi) dan saluran limbah cair di dalam gedung.
6. Bersihkan kloset, wastafel, peturasan, urinoir, spoel hock, tempat cuci alat, bak cuci piring, *floor drain* (lubang saluran kamar mandi) dan saluran limbah cair di dalam gedung setiap hari agar tidak ada kotoran yang mengendap.
7. Angkatlah sampah yang menyangkut / tertahan pada saringan / penahan bau / *grease trap* (penahan lemak) yang terpasang pada kloset, wastafel, peturasan, urinoir, spoel hock, tempat cuci alat, bak cuci piring, *floor drain* (lubang saluran kamar mandi) dan saluran limbah cair di dalam gedung setiap hari agar aliran limbah cair lancar.
8. Buanglah sampah tersebut menurut jenisnya pada tempat sampah yang tersedia.
9. Bersihkan tempat sampah setiap hari.
10. Laporkan segera bila ada peralatan sanitasi yang rusak.
11. Pasangkan stiker pada lokasi sanitasi berisi imbauan tidak membuang sampah ke dalam peralatan sanitasi.

B. Unit IPSRS

1. Melakukan pengawasan (supervisi) rangkaian kegiatan penanganan limbah air sesuai jadwal yang telah dibuat.
2. Buatlah laporan evaluasi kegiatan penanganan limbah cair secara rutin, disampaikan ke direksi dan tembusan ke unit kerja terkait.

UNIT KERJA

1. IPSRS
2. Bagian Teknik
3. Seluruh Unit Kerja Penghasil Limbah Cair